BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS RUMAH DINAS BAGI DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan kesehatan secara maksimal dilingkungan Rumah Sakit Umum Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan dengan memberikan fasilitas rumah dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitasi Rumah Dinas Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN FASILITAS RUMAH DINAS BAGI DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut dengan RSUD Munyang Kute.
5. Direktur Adalah Direktur RSUD Munyang Kute Kabupaten Bener Meriah.
6. Dokter Spesialis adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya PNS/Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Munyang Kute setiap bulannya.
7. Sewa rumah dinas adalah fasilitas biaya untuk sewa rumah dinas yang diberikan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diperuntukkan bagi dokter spesialis RSUD Munyang Kute.

Bab II.....

BAB II
FASILITAS RUMAH DINAS

Pasal 2

Fasilitas rumah dinas diberikan kepada Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD Munyang Kute.

Pasal 3

Apabila belum tersedia Fasilitas rumah dinas untuk Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD Munyang Kute, maka dapat dianggarkan untuk uang sewa rumah dinas.

Pasal 4

Anggaran sewa rumah dinas untuk Dokter Spesialis yang dimaksud pada Pasal 3 dapat dianggarkan pada belanja langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD RSUD Munyang Kute sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pertahun.

Pasal 5

Besar Fasilitas uang sewa rumah dinas untuk Dokter Spesialis sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 dapat diubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
SYARAT PEMBERIAN
FASILITAS SEWA RUMAH DINAS

Pasal 6

Fasilitas sewa rumah dinas diberikan kepada kepada Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD Munyang Kute sekurang-kurangnya 6 (Enam) bulan kedepan pada RSUD Munyang Kute.

Pasal 7

Dokter Spesialis yang diberikan fasilitas sewa rumah dinas berdasarkan Surat Penugasan Pihak yang Berwenang dan atau/Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Munyang Kute.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
FASILITAS SEWA RUMAH DINAS
Pasal 8

Tata cara pembayaran Fasilitas Sewa Rumah Dinas dilakukan oleh Direktur RSUD Munyang Kute selaku pejabat pengguna anggaran melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Pembayaran Fasilitas Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis menjadi tanggung jawab Direktur RSUD Munyang Kute selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Bab V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 28 Mei 2021 M
16 Syawal 1442 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HADI AMI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 28 Mei 2021 M
16 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 17